



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 82/Pid.B/2011/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	FAUZAN RIZAL LUSSY alias OJAN alias ALFARISTONANDO
Tempat lahir	:	Hualoy
Umur/Tanggal lahir	:	19 tahun/07 Juni 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT.006 Kel. Ampera Kec. Kota Masohi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal **22 April 2011** s/d tanggal **11 Mei 2011** ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal **12 Mei 2011** s/d tanggal **20 Juni 2011** ;
- Penuntut Umum sejak tanggal **20 Juni 2011** s/d tanggal **09 Juli 2011** ;
- Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **05 Juli 2011** s/d tanggal **03 Agustus 2011** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **04 Agustus 2011**

s/d tanggal **02 Oktober 2011**;

Terdakwa dalam perkara ini bertindak sendiri di depan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-46/MSH/06/2011, tertanggal 20 Juli 2011 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Primeir

Bahwa ia terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano, pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat didepan rumah saksi korban RT.04 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Masohi, **telah melakukan penganiayaan yang direncanakan lebih**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terhadap saksi korban La Daniar alias Reka alias Daniar yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekitar pukul 22.00 WIT saat saksi korban bersama dengan saudara Yusuf Hehanussa (adalah adik terdakwa) sedang duduk-duduk dikos-kosan saudara Yusuf Hehanussa dan tiba-tiba datang terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano lalu memegang tangan kanan saksi korban selanjutnya menarik saksi korban kedapur rumah kos-kosan milik saksi korban selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban perihal tuduhan terdakwa kepada saksi korban bahwa telah mengintip adik terdakwa yakni saudara Yusuf Hehanussa bersama pacarnya ditempat kos-kosan saudara Yusuf Hehanussa namun saksi korban membantahnya sehingga terjadi salah paham yang berujung pada perkelahian fisik antara terdakwa dan saksi korban dimana terdakwa sempat memukul saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali kena pada wajah saksi korban selanjutnya saksi korban membela diri dengan mencekik terdakwa dileher namun terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saksi korban berusaha mengejar terdakwa yang melarikan diri kearah Lesane Pantai dan karena tidak terima perlakuan saksi korban maka terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano kembali ke kontrakkannya mengambil sebilah parang lalu disilipkan ke pinggang kirinya dan sebilah pisau yang disisipkan ke saku celana pendek terdakwa kemudian terdakwa kembali ke lokasi sekitar balai desa kelurahan Lesane untuk mencari saksi korban namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dimana saksi korban berada selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kontrakannya dimana sempat bertemu dengan saudara Edo Toisuta dan saudara Edo Toisuta mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano.

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT didepan rumah saksi korban, terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano melihat saksi korban keluar dari rumahnya selanjutnya terdakwa berteriak kepada korban **“Ose sudah yang undang beta dengan pisau mari katong sengel sudah”, “beta bunuh ose (saksi korban) sudah ni”**, selanjutnya terdakwa menyerang saksi korban dengan pisau yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, dengan cara menikam namun dihalangi oleh istri korban (saksi Wa Mini alias Mini) sehingga saksi Wa Mini alias Mini terjatuh selanjutnya terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan cara menikam pisau yang dipegang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kanan sehingga menimbulkan luka robek pada keala bagian atas sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano melarikan diri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dr. Jacky Tuamelly, SpB, (K) Trauma Finacs tertanggal 25 April 2011 dokter ahli bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dimana saksi korban mengalami luka robek dikepala bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 cm, dalam 0,5 cm, luka lecet dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 1 x 0,5 cm dengan kesimpulan saksi korban mengalami cidera kepala sedang akibat kekerasan benda tajam dan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano, pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat didepan rumah saksi korban RT.04 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Masohi, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban La Daniar alias Reka alias Daniar yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekitar pukul 22.00 WIT saat saksi korban bersama dengan saudara Yusuf Hehanussa (adalah adik terdakwa) sedang duduk-duduk dikos-kosan saudara Yusuf Hehanussa dan tiba-tiba datang terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano lalu memegang tangan kanan saksi korban selanjutnya menarik saksi korban kedapur rumah kos-kosan milik saksi korban selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi korban perihal tuduhan terdakwa kepada saksi korban bahwa telah mengintip adik terdakwa yakni saudara Yusuf Hehanussa bersama pacarnya ditempat kos-kosan saudara Yusuf Hehanussa namun saksi korban membantahnya sehingga terjadi salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham yang berujung pada perkelahian fisik antara terdakwa dan saksi korban dimana terdakwa sempat memukul saksi korban dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali kena pada wajah saksi korban selanjutnya saksi korban membela diri dengan mencekik terdakwa dileher namun terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saksi korban berusaha mengejar terdakwa yang melarikan diri kearah Lesane Pantai dan karena tidak terima perlakuan saksi korban maka terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano kembali ke kontrakkannya mengambil sebilah parang lalu disilipkan ke pinggang kirinya dan sebilah pisau yang disisipkan ke saku celana pendek terdakwa kemudian terdakwa kembali ke lokasi sekitar balai desa kelurahan Lesane untuk mencari saksi korban namun tidak ditemukan dimana saksi korban berada selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kontrakkannya dimana sempat bertemu dengan saudara Edo Toisuta dan saudara Edo Toisuta mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano.

- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIT didepan rumah saksi korban, terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano melihat saksi korban keluar dari rumahnya selanjutnya terdakwa berteriak kepada korban **“Ose sudah yang undang beta dengan pisau mari katong sengel sudah”, “beta bunuh ose (saksi korban) sudah ni”**, selanjutnya terdakwa menyerang saksi korban dengan pisau yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, dengan cara menikam namun dihalangi oleh istri korban (saksi Wa Mini alias Mini) sehingga saksi Wa Mini alias Mini terjatuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa kembali menyerang saksi korban dengan cara menikam pisau yang dipegang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian atas sebelah kanan sehingga menimbulkan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristondano melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dr. Jacky Tuamelly, SpB, (K) Trauma Finacs tertanggal 25 April 2011 dokter ahli bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dimana saksi korban mengalami luka robek di kepala bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 cm, dalam 0,5 cm, luka lecet dengan ukuran 1 x 0,5 cm dengan kesimpulan saksi korban mengalami cedera kepala sedang akibat kekerasan benda tajam dan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi **LA DANIAR alias DANIAR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di kos-kosan tepatnya di RT.04 Kel. Lesane Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 22.00 WIT hari Rabu tanggal 20 April 2011 terdakwa tiba-tiba datang ke kos-kosan milik saksi selanjutnya menarik saksi ke dapur dan memukul saksi beberapa kali karena saksi melarang adik terdakwa membawa perempuan (baku piara) di kos-kosan milik saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk, bahkan masih memegang botol miras (minuman keras);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 WIT hari Kamis tanggal 21 April 2011 terdakwa datang mencari terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi dan ketika mau menikam saksi, terdakwa berkata "beta bunuh ose" (saya bunuh kamu), isteri saksi mencoba menghadang terdakwa dan terjatuh, dan terdakwa kembali mencoba menikam saksi dengan sebilah pisau dan mengena kepala saksi bagian kanan;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa sebelum kejadian pemukulan dan penikaman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka dan beberapa jahitan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan yang benar adalah terdakwa tidak menarik saksi ke dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri saksi tidak menghadang terdakwa ketika terdakwa mau menikam

saksi;

- Saksi **WA MINI alias MINI**
- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan keterangan mengenai penganiayaan dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 06.00 WIT, bertempat di kos-kosan tepatnya di RT.04 Kel. Lesane Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dan yang menjadi korban adalah suami saksi, La Daniar alias Daniar;
- Bahwa awalnya saksi sedang lari pagi bersama anak-anak ketika sampai di depan pagar rumah, saksi melihat terdakwa sedang mengamuk disamping rumah saksi sambil memegang pisau ditangan kanannya, kemudian suami saksi keluar dari dalam rumah, terdakwa lalu mengejar saksi La Daniar dan mengatakan "beta bunuh ose" (saya bunuh ose), saksi La Daniar yang hendak melarikan diri dan berhenti untuk melakukan perlawanan saksi La Daniar langsung ditusuk mengena pada bagian kepala dan telinga, saksi kemudian berlari dan berdiri dibelakang terdakwa untuk menghadang terdakwa namun saksi terjatuh pada saat itu terdakwa melarikan diri, kemudian saksi memanggil becak dan membawa saksi La Daniar ke Rumah Sakit Umum Masohi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan yang benar adalah saksi tidak menghadang terdakwa ketika terdakwa mau menusuk saksi La Daniar alias Daniar;

- Saksi **Yarni Wally alias Arni** keterangannya di Penyidik dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dengan persetujuan terdakwa dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal saudara Fauzan Risal Lussy sejak tahun 2010, tanggal dan bulan saksi sudah lupa dan kami ada hubungan pacaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu saat penikaman yang dilakukan terdakwa karena saksi tidak bersama-sama terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 06.30 WIT saksi ditelepon oleh terdakwa untuk mengajak ketemuan karena pacar saksi (terdakwa) mengatakan mau pulang ke Negeri Hualoin saat itu juga saksi langsung turun dengan menggunakan ojek dan menyuruh saksi menunggu di Waipo, sekitar 30 menit pacar saksi (terdakwa) datang dengan mobil penumpang dan menyuruh saksi masuk ke dalam mobil setelah ditengah-tengah perjalanan pacar saksi (terdakwa) mengatakan bahwa terdakwa telah menikam orang dengan menggunakan pisau;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi La Daniar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di samping rumah saksi La Daniar tepatnya RT.04 Kel Lesane Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 01.40 WIT saksi La Daniar menikam terdakwa dengan sebuah pisau namun terdakwa sempat memegang tangannya sehingga pisau tersebut tidak mengena pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu adik terdakwa, Yusuf Hehanussa memukul pisau tersebut dari tangan saksi La Daniar sehingga pisau tersebut terjatuh dari tangan saksi La Daniar setelah saksi La Daniar mengambil kembali pisau tersebut dan mengejar terdakwa dan adik terdakwa sehingga terdakwa dan adik terdakwa berlari menuju Lesane pantai;
- Bahwa karena tidak terima dengan perbuatan saksi La Daniar, terdakwa kembali ke rumah kontrakan terdakwa dan mengambil sebilah pisau dan parang;
- Bahwa pisau tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana pendek yang terdakwa gunakan saat itu sedangkan parang disisipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa setelah itu terdakwa berjalan menuju Balai Desa Lesane dimana sedang berlangsung acara pelantikan Kepala Pemuda Lesane;
- Bahwa di rumah kontrakan pacar terdakwa (saksi Yarni Wally alias Arni), abang terdakwa yang bernama Edo Toisuta mengambil parang tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 05.45 WIT terdakwa melihat saksi La Daniar keluar dari rumahnya setelah melihatnya terdakwa langsung berterak kepada korban " Ose

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah yang undang beta deng pisau mari katong senggel sudah” (kamu sudah yang undang saya dengan pisau mari kita berkelahi sudah).

- Bahwa setelah itu saksi La Daniar yang menikam terdakwa terlebih dahulu mengena pada lengan tangan kanan terdakwa lalu saksi La Daniar mengarahkan pisau ke tengah dada terdakwa namun ujung pisau saksi La Daniar yang mengena pada tengah dada terdakwa;
- Bahwa saksi La Daniar lalu mengarahkan pisaunya ke arah susu kiri terdakwa namun hanya terserempet kemudian terdakwa langsung melompat dan menikam saksi La Daniar dari bagian kanan kepala saksi La Daniar sehingga berdarah setelah itu terdakwa melarikan diri dengan memegang pisau tersebut menuju terminal, karena panik pisau yang tadinya disisipkan di pinggang sebelah kiri terjatuh saat terdakwa berlari melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berfikir korban, saksi La Daniar ikut campur dalam permasalahan antara korban dengan adik terdakwa, Yusuf Hehanussa yaitu saksi mengintip Yusuf Hehanussa yang sedang tidur bersama pacarnya, dan terdakwa sudah berbicara dengan Yusuf untuk menyelesaikan masalah ini baik-baik, namun pada malam Kamis sebelum kejadian penikaman, terdakwa sempat berkelahi dengan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih merk HING'S dengan bercak darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru tua Merk ZP01 dengan bercak darah.

yang telah disita sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari: Rabu, tanggal 24 Agustus 2011, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa FAUZAN RIZAL LUSSY alias OJAN alias ALFARISTONANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berencana” sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZAN RIZAL LUSSY alias OJAN alias ALFARISTONANDO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masa tahan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih merk HING'S dengan bercak darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru tua Merk ZP01 dengan bercak darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- Membebaskan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan berupa clementie atau keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi La Daniar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di samping rumah saksi La Daniar tepatnya RT.04 Kel Lesane Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pukul 01.40 WIT saksi La Daniar menikam terdakwa dengan sebuah pisau namun terdakwa sempat memegang tangannya sehingga pisau tersebut tidak mengenai pada diri terdakwa;
- Bahwa karena tidak terima dengan perbuatan saksi La Daniar, terdakwa kembali ke rumah kontrakan terdakwa dan mengambil sebilah pisau dan parang;
- Bahwa benar sekitar pukul 05.45 saksi Wa Mini alias Mini (isteri korban) melihat terdakwa sedang mengamuk disamping rumah saksi sambil memegang pisau ditangan kanannya;
- Bahwa benar ketika korban keluar dari dalam rumah, terdakwa lalu mengejar korban dan mengatakan "Ose sudah yang undang beta deng pisau mari katong senggol sudah" (kamu sudah yang undang saya dengan pisau mari kita berkelahi sudah).
- Bahwa benar korban hendak melarikan diri dan berhenti untuk melakukan perlawanan disamping rumah korban, terdakwa langsung menusuk korban mengenai pada bagian kepala dan telinga;
- Bahwa benar saksi Wa Mini alias Mini kemudian berlari dan berdiri dibelakang terdakwa untuk menghadang terdakwa namun saksi terjatuh pada saat itu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa ada menceritakan kepada saksi Yarni Wally alias Arni ketika dalam perjalanan dengan mobil penumpang ke Negeri Hualoin bahwa ia ada menikam orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka dan tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari selama 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, para terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa atas dakwaan yang tersusun secara subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP; Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- barangsiapa
- dengan sengaja
- menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang
- dengan direncanakan terlebih dahulu

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang yang dalam perkara ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Fauzan Rizal Lussy alias Ojan alias Alfaristonando, dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan secara fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan pengetahuan dari pelaku atau dengan kata lain sesuatu wujud dari sikap batin pelaku, bahwa sipelaku haruslah memiliki pengetahuan tentang apa yang dilakukannya atau kemungkinan akibat yang ditimbulkan dari apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 06.00 WIT bertempat di samping rumah saksi La Daniar tepatnya RT.04 Kel Lesane Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah, terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, saksi La Daniar alias Daniar; bahwa penikaman dilakukan terdakwa dengan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan pada saat korban (saksi La Daniar) keluar dari rumahnya, terdakwa yang sudah berada di samping rumah korban, kemudian menghampiri korban dan mengatakan "beta bunuh ose" (saya bunuh kamu), pada saat korban berlari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti untuk melawan terdakwa saat itulah terdakwa melompat dan menusuk terdakwa dengan pisau tersebut mengenai pada kepala bagian kanan belakang.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan tahu dengan pisau tersebut terdakwa dapat menimbulkan luka atau sakit pada orang lain yaitu korban, saksi La Daniar alias Daniar, dengan demikian menurut Majelis unsur ke-2 telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 3 Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di hadapan persidangan yaitu perbuatan terdakwa menusuk korban, saksi La Daniar alias Daniar dengan menggunakan sebilah pisau hingga mengeluarkan darah hal ini diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/13/RM-RSUD.M/V/2011 tertanggal 25 April 2011 yang ditanda tandangi oleh dokter pemeriksa dr. Jacky Tuamelly, SpB, (K) Trauma Finacs dokter ahli bedah pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dimana saksi korban mengalami luka robek dikepala bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 cm, dalam 0,5 cm, luka lecet dengan ukuran 1 × 0,5 cm dengan kesimpulan saksi korban mengalami cedera kepala sedang akibat kekerasan benda tajam dan tumpul, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad. 4 Direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk dengan tenang memikirkan. Dimana waktu yang diperlukan tidak terlalu sempit ataupun lama, yang penting apakah didalam waktu itu terdakwa dengan tenang masih dapat berpikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi tidak dipergunakan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang telah dikemukakan di atas, pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 sekitar pukul 22.00 WIT, terdakwa sempat berkelahi dengan korban, saksi La Daniar alias Daniar karena terdakwa berpikir korban mengintip adik terdakwa, Yusuf Hehanussa yang sedang tidur bersama pacarnya di kos-kosan milik korban, oleh karena tidak terima dengan perbuatan korban, terdakwa pulang ke kontrakkannya dan mengambil sebilah pisau yang diselipkan di saku celana yang dikenakannya saat itu, sekitar pukul 06.00 WIT hari Kamis tanggal 21 April 2011, terdakwa menuju ke rumah korban, dan melakukan penikaman terhadap korban; bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sebilah pisau dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah kejadian perkelahian antara dirinya dengan korban dimana dalam tempo tersebut sebenarnya terdakwa dapat berpikir dengan tenang untuk membatalkan niatnya, namun tidak dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian menurut Majelis unsur ke-4 ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur – unsur yang terdapat di dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana pada dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah yakin atas kesalahan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***penganiayaan berencana***";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dilakukan oleh terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan para Terdakwa, dan para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan, melainkan dengan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan luka bagi orang lain ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku berterus terang sehingga mempermudah pemeriksaan perkara ini ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, Terdakwa sudah sepatutnya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana disebut pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **FAUZAN RIZAL LUSSY alias OJAN alias ALFARISTONANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Berencana”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna putih merk HING'S dengan bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru tua Merk ZP01 dengan bercak darah.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : **SENIN, tanggal 19 SEPTEMBER 2011**, oleh kami : **NY. JULIANTI WATTIMURY, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ny. YOSEFINA N. SINANU, SH** dan **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 26 SEPTEMBER 2011** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SAMSURI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALID S. HATAPAYO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Masohi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NY. YOSEFINA N. SINANU, SH

NY. JULIANTI WATTIMURY, SH

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH

Panitera Pengganti

SAMSURI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)